



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS KELURAHAN KALIREJO KECAMATAN BANGIL

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil;
- b. bahwa penetapan batas Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN  
KALIREJO KECAMATAN BANGIL

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan dan Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
12. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah Lintang suatu wilayah memiliki nilai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat yang berada pada belahan bumi selatan.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah jarak dari suatu sudut tepat yang ada di permukaan bumi dengan melewati proyeksi sepanjang ekuator bumi yang dihitung dari median yang melewati bagian timur Kota Greenwich.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil;
- (2) Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 136,15 Ha atau 1.3615 Km<sup>2</sup>

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Kelurahan Kalirejo, sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan : Desa Tambakan dan Kelurahan Kalianyar;
- b. sebelah barat berbatasan dengan : Kelurahan Glanggang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan : Kelurahan Kersikan dan Kelurahan Bendomungal; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan : Desa Manaruwi.

#### Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil dengan Desa Tambakan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.14.1006-14.1007-14.2013-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kersikan dengan Kelurahan Gempeng dan desa Manaruwi Kecamatan Bangil terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median sungai sampai pada TK 35.14.14.1007-14.2013-001 yang terletak pada tepi sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong tegalan sampai pada TK 35.14.14.1007-14.2013-002 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median pematang sawah sampai pada TK 35.14.14.1007-14.2013-003 yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median pematang sawah sampai pada TK 35.14.14.1007-14.1009-14.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Gempeng dengan Kelurahan Latek dan Desa Manaruwi Kecamatan Bangil terletak pada median sungai dan Segmen Batas antara Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil dengan Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.14.1012-14.1014-14.2013-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kalianyar dengan Kelurahan Kalirejo dan Desa Manaruwi Kecamatan Bangil terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.14.1012-14.1014-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.14.1012-14.1014-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median pematang sawah sampai pada TK 35.14.14.1012-14.1014-14.2015-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kalianyar dengan Kelurahan Kalirejo dan Desa Tambakan Kecamatan Bangil terletak pada median jalan
- (2) Segmen Batas antara Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil dengan Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.13.1013-14.1014-14.2015-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Glanggang Kecamatan Beji dengan Kelurahan Kalirejo dan Desa Tambakan Kecamatan Bangil terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.13.1013-14.1014-001 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.13.1013-14.1005-14.1014-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Glanggang Kecamatan Beji dengan Kelurahan Bedomungal dan Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil terletak pada median irigasi.
- (3) Segmen Batas antara Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil dengan Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK. 35.14.14.1001-14.1007-15.2013-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kolusari dan Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil dengan Desa Oro- oro Ombokulon Kecamatan Rembang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sampai pada TK 35.14.14.1007-15.2013-001 yang terletak pada median pematang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK. 35.14.14.1007-14.1008-15.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Gempeng dan Kelurahan Dermo Kecamatan

Bangil dengan Desa Oro-oro Ombokulon Kecamatan Rembang terletak pada median sungai dan Segmen Batas antara Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil dengan Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Dimulai dari TK 35.14.14.1005-14.1006-14.1014-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bendomungal dengan Kelurahan Kersikan dan Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut memotong pemukiman sampai pada TK 35.14.14.1005-14.1014-001 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median pematang sawah sampai pada TK 35.14.13.1013-14.1005-14.1014-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Glanggang Kecamatan Beji dengan Kelurahan Bendomungal dan Kelurahan Pagak Kecamatan Bangil terletak pada median pematang sawah.

- (4) Segmen Batas antara Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil dengan Desa Manaruwi Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :  
Segmen Batas

Dimulai dari TK 35.14.14.1006-14.1014-14.2013-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kaersikan dengan Kelurahan Kalirejo dan Desa Manaruwi Kecamatan Bangil terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median pematang sawah sampai pada TK 35.14.14.1014-14.2013-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.14.1014-14.2013-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.14.1014-14.2013-003 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median jalan sampai pada TK 35.14.14.1014-14.2013-004 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.14.14.1012-14.1014-14.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kalianyar dengan Kelurahan Kalirejo dan Desa Manaruwi Kecamatan Bangil terletak pada median jalan.

#### Pasal 5

- (1) TK Batas Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 27 Desember 2024  
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal, 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 54

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 54 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS  
 KELURAHAN

1. Segmen Batas Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil dengan Desa Tambakan dan Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.14.2015	Tambakan	TK 35.14.14.1012- 14.1014-14.2015-000	7° 34' 31.175" LS	112° 47' 48.399" BT	698234.50	9162240.12
		TK 35.14.14.1014- 14.2015-001	7° 34' 30.212" LS	112° 47' 24.442" BT	697500.19	9162272.74
		TK 35.14.14.1014- 14.2015-002	7° 34' 32.701" LS	112° 47' 21.834" BT	697419.90	9162196.60
		TK 35.14.14.1014- 14.2015-003	7° 34' 41.486" LS	112° 47' 15.971" BT	697239.06	9161927.45
		TK 35.14.13.1013- 14.1014-14.2015-000	7° 34' 56.273" LS	112° 47' 13.810" BT	697170.94	9161473.44
35.14.14.1012	Kalianyar	TK 35.14.14.1012- 14.1014-14.2013-000	7° 34' 36.837" LS	112° 47' 57.782" BT	698521.41	9162065.00
		TK 35.14.14.1012- 14.1014-001	7° 34' 33.336" LS	112° 47' 51.495" BT	698329.13	9162173.35
		TK 35.14.14.1012- 14.1014-002	7° 34' 50.255" LS	112° 47' 38.892" BT	697940.61	9161655.14

		TK 35.14.14.1012- 14.1014-14.2015-000	7° 34' 31.175" LS	112° 47' 48.399" BT	698234.50	9162240.12
--	--	--	----------------------	------------------------	-----------	------------

2. Segmen Batas Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil dengan Kelurahan Glanggang Kecamatan Beji :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.13.1013	Kelurahan Glanggang	TK 35.14.13.1013- 14.1014-14.2015-000	7° 34' 56.273" LS	112° 47' 13.810" BT	697170.94	9161473.44
		TK 35.14.13.1013- 14.1014-001	7° 35' 1.520" LS	112° 47' 12.348" BT	697125.48	9161312.41
		TK 35.14.13.1013- 14.1005-14.1014-000	7° 35' 5.028" LS	112° 47' 13.914" BT	697173.02	9161204.45

3. Segmen Batas Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil dengan Kelurahan Kersikan dan Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil:

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.14.1006	Kelurahan Kersikan	TK 35.14.14.1005- 14.1006-14.1014-000	7° 35' 25.520" LS	112° 47' 20.515" BT	697372.79	9160574.05
		TK 35.14.14.1006- 14.1014-001	7° 35' 32.385" LS	112° 47' 23.771" BT	697471.74	9160362.71
		TK 35.14.14.1006- 14.1014-002	7° 35' 33.745" LS	112° 47' 27.401" BT	697582.83	9160320.48
		TK 35.14.14.1006- 14.1014-14.2013-000	7° 35' 29.416" LS	112° 47' 35.080" BT	697818.79	9160452.49
35.14.14.1005	Kelurahan Bedomungal	TK 35.14.14.1005- 14.1006-14.1014-000	7° 35' 25.520" LS	112° 47' 20.515" BT	697372.79	9160574.05
		TK 35.14.14.1005- 14.1014-001	7° 35' 15.918" LS	112° 47' 21.796" BT	697413.26	9160868.88
		TK 35.14.13.1013- 14.1005-14.1014-000	7° 35' 5.028" LS	112° 47' 13.914" BT	697173.02	9161204.45

4. Segmen Batas Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil dengan Desa Manaruwi Kecamatan Bangil :

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	X_LS
1	2	3	4	5	6	7
35.14.14.2013	Manaruwi	TK 35.14.14.1006- 14.1014-14.2013-000	7° 35' 29.416" LS	112° 47' 35.080" BT	697818.79	9160452.49
		TK 35.14.14.1014- 14.2013-001	7° 35' 25.006" LS	112° 47' 30.244" BT	697671.09	9160588.61
		TK 35.14.14.1014- 14.2013-002	7° 35' 16.407" LS	112° 47' 32.608" BT	697744.66	9160852.47
		TK 35.14.14.1014- 14.2013-003	7° 35' 6.242" LS	112° 47' 42.725" BT	698056.08	9161163.49
		TK 35.14.14.1014- 14.2013-004	7° 35' 5.489" LS	112° 47' 42.860" BT	698060.33	9161186.62
		TK 35.14.14.1012- 14.1014-14.2013-000	7° 34' 36.837" LS	112° 47' 57.782" BT	698521.41	9162065.00


Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 54 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

PETA BATAS KELURAHAN KALIREJO



Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS